

PERENCANAAN – PEMBANGUNAN DESA

2016

PERBUP NO. 149, BD. 2016. NO. 149 KAB. PEMALANG :142 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK MEKANISME MUSYAWARAH DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

- ABSTRAK : - Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan sehingga terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan serta untuk mewujudkan tercapainya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, maka diperlukan pengaturan mengenai pelaksanaan musyawarah dalam perencanaan pembangunan desa.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU no. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 68 Tahun 1999; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; PP No. 22 Tahun 2015; Perda No. 9 Tahun 2013; Perda No. 1 Tahun 2015; Perda No. 4 Tahun 2015; Perda No. 5 Tahun 2015; Perda No. 6 Tahun 2015; Perda No. 15 Tahun 2015; Perda No. 3 Tahun 2016..
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Mekanisme musyawarah dalam perencanaan pembangunan desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup, Perencanaan Pembangunan Desa, Ketentuan Penutup, .
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 23 Desember 2016
- Terdiri dari 20 Pasal